

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

17154

SURAT - KEPUTUSAN

No. : 105.Q./I 16.1/T. 85

Tentang
Pemberian izin menyelenggarakan Sekolah Swasta
bagi Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SULAWESI UTARA

Membaca : d.s.b.
Menimbang : d.s.b.
Mengingat : d.s.b.
Memperhatikan : d.s.b.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberi izin kepada : DINAS PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GMIM.
Alamat : TOMOHON.....
untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Tingkat SMP/MTs :
SMP KRISTEN KOHA.
Alamat : DI- KOHA.....
mulai tahun ajaran 1962.
- KEDUA** : Ketentuan yang telah ada sebelum surat keputusan ini masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan surat keputusan ini.
- KETIGA** : Izin menyelenggarakan sekolah swasta tersebut pada diktum pertama berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada bidang-bidang pendidikan pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.
- KEEMPAT** : Menugaskan kepada Kepala Bidang yang bersangkutan pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah Swasta tersebut pada diktum pertama.
- KELIMA** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : M A N A D O
Pada tanggal : 18 Juli 1985

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Utara,
[Signature]

Drs. BARTHEL H. ADEN
NIP. 130 122 524

TEMBUSAN YTH. :

1. d.s.b.
Kutipan : Kepada yang bersangkutan.

SULINAN.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 225/I16.1/T 85

tentang

Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta bagi Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara tanggal 18 Juli 1985 nomor 185a/I16.1/T 85 telah ditetapkan pemberian izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.
- b. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - tanggal 23 Februari 1983 nomor 018/C/Kep/I83 pasal 3, telah diatur bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Dapat mengeluarkan izin tertulis pendirian Sekolah Swasta atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- c. bahwa berdasar ketentuan di atas dipandang perlu merabah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara tanggal 18 Juli 1985 nomor 185a/I16.1/T 85 menjadi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

- Mengingat: a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1981 nomor 28 Tahun 1981 tentang pemberian bantuan kepada Sekolah Swasta.
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
- tanggal 15 Oktober 1986 nomor 0255/U/1976
 - tanggal 5 Juli 1978 nomor 0211/U/1978
 - tanggal 22 Nopember 1982 nomor 0374/U/1982
 - tanggal 22 Nopember 1982 nomor 0375/U/1982
 - tanggal 14 Maret 1983 nomor 0173/O/1983
 - tanggal 12 Juli 1984 nomor 0304/O/1984.
- c. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan:
- tanggal 23 Februari 1983 nomor 018/C/Kep/I 83
 - tanggal 23 Februari 1983 nomor 019/C/Kep/I 83
 - tanggal 23 Februari 1983 nomor 020/C/Kep/I 83
- d. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara tanggal 18 Juli 1985 nomor 185a/I16.1/T 85.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Dengan membatalkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara tanggal 18 Juli 1985 nomor 185a/I16.1/T 85;

Menetapkan:

Pertama : Memberi izin operasional sekolah swasta bagi Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara,

sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran I, II dan III Keputusan ini.

- Kedua : Ketenuan menyangkut penyelenggaraan Sekolah Swasta yang telah ada sebelum Keputusan ini, masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- Ketiga : Izin operasional sekolah swasta tersebut pada diktum Pertama di atas berlaku sepanjang Sekolah yang bersangkutan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang setiap awal tahun ajaran pada Bidang masing-masing.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang yang bersangkutan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah swasta tersebut pada diktum Pertama.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan lain.
- Kedemikian : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan - dan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal ... : 27 Desember 1985

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Sulawesi Utara,

ttd + cap
Drs. BARTHEL H. ADEN
NIP. 130122524

TERBAGIAN YANG :

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta.
3. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Depdikbud.
4. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Dikdasmen Depdikbud.
5. Kepala Balitbangdikbud Depdikbud.
6. Semua Kepala Kantor Wilayah Depdikbud se Indonesia.
7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.
8. Semua Kepala Kantor Dondikbud Kabupaten/Kotamadya se Prop. Sulut.
9. Ketua M.P.S Sulawesi Utara.
10. Kebu Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta se Sulawesi Utara.
11. Kutipan kepada Sekolah yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya

A.n. Kepala

PENG Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kandwil Dikbud Kab. Minahasa,

A. SONIPI, BA
NIP. 130122656

LAMPIRAN I: Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan RI
Tanggal: 27 Desember 1985
Nomor : 225/I/16.1/T 85

DAFTAR: SEKOLAH SWASTA YANG DIBERI IZIN
OPERASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERIKAAN
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH
UMUM.

A. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA.

No. Urut	NAMA SEKOLAH	NAMA BADAN/YAYASAN/PENYELENGGARA	TAHUN DIDIRIKAN
1	2	3	4
1.	SMP Kristen Tomohon	Yay. Persekolahan Kr. Min	1929
2.	SMP Kristen Woloan	Yay. Pers. Kristen Min.	1959
3.	SMP Kat. Maria Gorethi Lembean	Yay. Kat. Kristen Manado	1950
4.	SMP Advent Sonder	Yay. Pendidikan Advent	1953
5.	SMP Advent Tondano	Yay. Pendidikan Advent	1953
6.	SMP Advent Rerer	Yay. Pendidikan Advent	1953
7.	SMP Advent Watulaney	Yay. Pendidikan Advent	1953
8.	SMP Advent Ratahan	Yay. Pendidikan Advent	1953
9.	SMP Advent Tompaso II	Yay. Pendidikan Advent	1953
10.	SMP Ad. Tompaso Baru	Yay. Pendidikan Advent	1953
11.	SMP Kristen Tondano	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1963
12.	SMP Kat. Woloan	Yay. Pend. Kat. Keuskupan Manado	1955
13.	SMP Kat. Stella Maris Tomohon	Yay. Joseph Manado	1956
14. X	SMP Kr. Manado Tua	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1956
15.	SMP Kr. Tanawangko	Yay. Persekolahan Kristen Minahasa	1955
16.	SMP Kr. Kawangkoan	Yay. Pers. Kr. Minahasa	1955
17.	SMP Kr. Motoling	Yay. Pers. Kr. Minahasa	1955
18.	SMP Kr. Kaneyan	Dinas Pend. dan Pers. GMIM	1979
19.	SMP Kr. Tara-Tara	Yay. Pers. Kr. Minahasa	1959
20.	SMP Kr. Karegesan	Yay. Pers. Kr. Minahasa	1959
(21) X	SMP Kr. Koha	Dinas Pend. dan Persekolahan GMIM	1962
22.	SMP YDPPK Kema	Yay. Badan Pendidikan dan Pembangunan Kema	1962
23.	SMP Kr. Yatiba Tinoor	Yay. Tinoor Bhakti	1962
24.	SMP Kat. ST Johannis Laikit	Yaya. Pend. Kat. Keuskupan Manado	1962
25.	SMP Kat. Gonzaga Tomohon	Yay. Pend. Kat. Keuskupan Manado	1962
26. X	SMP Kristen Bunaken	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1962
27.	SMP Kr. Wuwuk	Yay. Pers. Kr. Minahasa	1959
28.	SMP Nasional Kahuku	Yayasan Pendidikan KGPM	1963
29. X	SMP Kat. ST Monika Paniki Bawah	Yay. Pend. Kat. Keus. Manado	1963
30. X	SMP Kr. Paniki Bawah	Dinas Pend. dan Pers. GMIM	1963
31.	SMP Kat. Kembes	Yay. Pend. Kat. Keus. Manado	1963
32.	SMP Kr. Rurukan	Dinas Pend. dan Pers. GMIM	1963
33. X	SMP Kr. Mapanget Barat	sda	1964
34.	SMP Kr. Malak Matungkas	sda	1964
35.	SMP Advent Kolongan	Yay. Pendidikan Advent	1965
36.	SMP Nasional Wakan	Yay. Pendidikan KGPM	1966
37.	SMP Nas. Kawangkoan	Yay. Pendidikan KGPM	1966
38.	SMP Kr. Paputungan	Dinas Pers. dan Pers. GMIM	1967
39.	SMP Kat. Tondano	Yay. Pend. Kat. Keuskupan Manado	1967